

IZIN - INDUSTRI

2015

PERDA KABUPATEN KOTABARU NOMOR 17, LD 2015 NOMOR 17, SETDA KABUPATEN KOTABARU : 14 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI

ABSTRAK : - bahwa usaha industri selain untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah harus pula dikendalikan agar memperhatikan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup. sektor usaha industri harus diselenggarakan secara tertib dan terhindar dari persaingan tidak sehat. berdasarkan ketentuan Lampiran EE Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Industri Kecil, Izin Usaha Industri Menengah, dan Izin Perluasan Usaha Industri. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri.

- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007; Peraturan Menteri Prindustrian dan Perdagangan Nomor 41/M-IND/PER/6/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 28 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2015.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Izin Usaha Industri. Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI), dan Izin Perluasan diberikan untuk masing-masing jenis industri berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Setiap orang, persekutuan perusahaan atau badan hukum yang mendirikan perusahaan industri dengan skala investasi Rp.200.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki IUI. TDI diberikan untuk Industri kecil skala investasi Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Industri kecil skala investasi dibawah Rp.5.000.000,- tidak diwajibkan untuk memiliki TDI kecuali atas permohonan yang bersangkutan untuk memilikinya. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya IUI atau TDI pelaku usaha wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Kewajiban daftar perusahaan mengikuti ketentuan Peraturan Daerah tentang Wajib Daftar Perusahaan. Setiap orang, persekutuan perusahaan atau badan hukum selaku pemegang IUI hanya dapat melakukan perluasan industri setelah memiliki Izin Perluasan dari Bupati. IUI, TDI dan Izin Perluasan berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam IUI, Izin Perluasan dan TDI yang dimiliki. Setiap 5 (lima) tahun sekali Izin wajib diperbaharui, terhitung 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo masa 5 (lima) tahun izin diterbitkan.

CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan: 9 Oktober 2015.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka IUI, TDI dan Izin Perluasan Industri yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

